

Analisis Akuntansi Zakat Perniagaan di Kota Medan

Taufiq Azmi Harahap

Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 30 April 2023

Revised: 02 Mei 2023

Accepted: 22 Agustus 2023

Keywords:

Akuntansi,

Zakat

Akuntansi Zakat

Perniagaan.

ABSTRACT

This study aims to determine the practice of commercial zakat accounting in the city of Medan. This study uses a qualitative descriptive method by using a phenomenological study approach in which the purpose of this study is to reveal facts, circumstances, phenomena, variables, and circumstances that occurred during the research and state what it is. The results show that first, the level of knowledge and practice carried out by traders about commercial zakat in Medan City is still minimal or low. Second, there is a lack of knowledge and practice of commercial substances in Medan City. Third, the difference in the trading zakat calculation system is carried out. Fourth, the calculation of trade zakat carried out by 98% of modern Traditional Market traders in Medan City is not in accordance with Islamic law because 23% of traders do not calculate debt, receivables and capital, 33% do not calculate receivables and 42% do not calculate capital and only 2% of traders which calculates according to the guidance of Islamic law because it calculates profits, receivables, capital, and debts.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengamalan akuntansi zakat perniagaan di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi fenomenologi yang mana tujuan dari studi ini untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyimpulkan apa adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tingkat pengetahuan dan pengamalan yang dilakukan oleh pedagang tentang zakat perniagaan di Kota Medan masih minim atau rendah. Kedua, rendahnya pengetahuan dan pengamalan zakat perniagaan di Kota Medan. Ketiga, perbedaan sistem perhitungan zakat perniagaan yang dilakukan. Keempat, perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Medan 98 % tidak sesuai dengan hukum Islam karena 23 % pedagang tidak menghitung utang, piutang dan modal, 33 % tidak menghitung piutang dan 42 % tidak menghitung modal dan hanya 2 % dari pedagang yang menghitung sesuai dengan tuntunan hukum Islam karena menghitung keuntungan, piutang, modal dan utang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Taufiq Azmi Harahap

Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Denai No.217, Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20371

Email: Taufiq_taaaz@yahoo.com

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar utama dalam ajaran Islam. Ini adalah tanggung jawab sosial dan ekonomi bagi umat Muslim yang memiliki kemampuan untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada individu yang membutuhkan (Muzakir, 2022). Al-Quran menyatakan dalam Surah al-Baqarah, ayat 110, "Tetapkanlah salat dan tunaikanlah zakat." Rasulullah s.a.w. juga menjelaskan bahwa mengakui kewajiban zakat berarti mengajak orang untuk menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Jika mereka mengikuti ajaran ini, maka informasikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan lima kali salat dalam sehari. Jika mereka juga menerima hal ini, sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan pembayaran zakat atas harta mereka. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka, sesuai dengan ajaran Rasulullah sebagaimana yang tertulis dalam hadis al-Bukhari, Nomor 478 (Owoyemi, 2020).

Zakat memiliki maksud utama untuk mengurangi disparitas sosial, memberikan bantuan kepada individu yang kurang beruntung, dan memperkuat persaudaraan dalam komunitas umat Muslim. Kata "zakat" berasal dari akar kata Arab yang mengindikasikan "pertumbuhan" atau "peningkatan". Dalam konteks ajaran Islam, zakat mengacu pada kewajiban memberikan sebagian dari harta seseorang kepada mereka yang membutuhkan (Ag Omar et al., 2021). Fokus utama zakat adalah mengatasi kesenjangan ekonomi dengan mengalihkan kekayaan dari mereka yang memiliki kelebihan kepada yang memerlukan. Ini juga berperan dalam menggalakkan empati, solidaritas, serta perhatian sosial antara sesama umat Muslim (Kasri & Yuniar, 2021).

Zakat dikenakan pada beberapa jenis harta tertentu, seperti harta simpanan, emas, perak, hasil panen, ternak, dan bisnis. Ada aturan khusus yang mengatur berapa jumlah yang harus dikeluarkan berdasarkan jenis harta dan besaran kekayaan yang dimiliki. Zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang yang terlilit hutang, amil (orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), dan lain-lain. Penerima zakat tidak boleh termasuk keluarga pemberi zakat (Siswanto et al., 2022). Zakat harus dibayarkan secara tahunan, biasanya sekitar 2,5% dari harta yang memenuhi syarat. Pembayaran zakat dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, dan banyak Muslim memilih bulan Ramadan sebagai waktu yang paling sesuai. Selain manfaat sosial dan ekonomi, zakat juga memiliki dimensi spiritual dalam Islam. Ini merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan umat Muslim tentang tanggung jawab sosial mereka, dan membantu membersihkan hati dari cinta terhadap materi yang berlebihan (Arifin & Anwar, 2021).

Zakat telah menjadi salah satu instrumen utama dalam membantu mengatasi kemiskinan dan ketidakesetaraan dalam masyarakat Muslim. Banyak organisasi dan lembaga amal mengelola dana zakat untuk mendistribusikannya kepada yang membutuhkan. Karena zakat melibatkan transfer dana dari pemberi zakat kepada penerima zakat, transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik menjadi penting. Ini membantu memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuannya dan mencapai mereka yang membutuhkan (Widiastuti et al., 2021). Dalam Upaya memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara baik maka dibutuhkan peran akuntansi zakat demi memastikan terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan zakat yang baik (Rosele et al., 2022).

Akuntansi zakat perniagaan mengacu pada proses pencatatan, perhitungan, dan pelaporan zakat yang berkaitan dengan usaha atau bisnis yang dimiliki oleh individu atau entitas. Ini melibatkan pengelolaan dana zakat yang dihasilkan dari keuntungan bisnis untuk memenuhi kewajiban zakat sesuai dengan ajaran Islam. Langkah pertama dalam akuntansi zakat perniagaan adalah mencatat semua transaksi bisnis yang melibatkan pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan. Ini termasuk pendapatan penjualan, biaya operasional, gaji karyawan, dan lain-lain. Untuk menghitung zakat perniagaan, perlu diketahui laba bersih yang diperoleh dari bisnis selama periode tertentu. Laba bersih adalah selisih antara pendapatan total dan biaya total (Eliana et al., 2022).

Selanjutnya ditentukan Nisab yang merupakan batas minimum harta yang wajib dikenai zakat. Jika nilai harta bisnis Anda melebihi nisab, Anda berkewajiban untuk membayar zakat perniagaan. Zakat perniagaan dihitung sebagai persentase tertentu dari laba bersih yang melebihi nisab. Persentase ini umumnya berkisar antara 2,5% hingga 10%, tergantung pada aturan yang diikuti dan jenis bisnisnya. Setelah zakat perniagaan dihitung, Anda perlu mencatat jumlahnya sebagai kewajiban yang harus dibayarkan. Ini juga akan menjadi catatan transaksi dalam buku besar atau sistem akuntansi yang Anda gunakan. Setelah dihitung, zakat perniagaan harus dibayar kepada pihak yang berhak menerimanya, seperti lembaga amil zakat atau penerima zakat yang telah ditentukan (Hadijah, 2019).

Dalam laporan keuangan bisnis, Anda harus mencantumkan jumlah zakat yang telah dibayar sebagai bagian dari pengeluaran dan kewajiban keuangan. Ini membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Seperti dalam akuntansi bisnis pada umumnya, penting untuk memantau dan mengawasi seluruh proses akuntansi zakat perniagaan. Hal ini membantu memastikan bahwa perhitungan dan pembayaran zakat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Atieq & Alam, 2022).

Dalam praktiknya, terdapat inkonsistensi dalam akuntansi zakat perniagaan yang diadopsi oleh muzakki di Kota Medan, Indonesia. Terdapat dua pendekatan utama yang umum dipraktikkan, yaitu pendekatan berdasarkan modal kerja dan pendekatan berdasarkan keuntungan. Namun, inkonsistensi dalam praktik pendekatan ini memiliki konsekuensi signifikan. Salah satu implikasi utama adalah bahwa kedua pendekatan ini akan menghasilkan nilai zakat yang berbeda. Lebih lanjut, jika pendekatan modal kerja diikuti, maka bahkan jika badan usaha mengalami kerugian, mereka tetap wajib membayar zakat selama modal kerja tetap positif. Di sisi lain, jika suatu perusahaan mencatat laba yang tinggi namun memiliki modal kerja negatif, mereka tidak diwajibkan membayar zakat. Pertanyaan muncul mengenai keadilan antara para penerima zakat dan pemilik usaha: Apakah adil jika perusahaan menghadapi kerugian namun masih dikenakan zakat? Sebaliknya, apakah wajar jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar tetapi tidak dikenakan zakat? Pertanyaan ini semakin rumit jika pendekatan berdasarkan keuntungan diterapkan, karena perlunya mengklasifikasikan biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memunculkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai akuntansi zakat perusahaan yang dipraktikkan oleh muzakki di Kota Medan, Indonesia. Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia memiliki potensi besar dalam hal pengumpulan zakat, terutama karena banyak perusahaan dimiliki oleh umat Islam. Namun, jumlah perusahaan yang secara aktif membayar zakat masih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan pendekatan akuntansi yang adil bagi para pembayar dan penerima zakat, serta mereka yang berada dalam lingkup syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan menemukan metode akuntansi yang paling sesuai untuk diterapkan oleh lembaga zakat dan muzakki di Kota Medan, Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah zakat perusahaan, yang pertumbuhannya cukup signifikan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2011, potensi zakat perusahaan di Indonesia mencapai Rp114 triliun atau sekitar 52,5% dari total potensi zakat nasional sebesar Rp217 triliun. Diskusi mengenai zakat perusahaan sering terjadi di kalangan otoritas zakat, akademisi, dan peneliti. Salah satu poin penting dalam diskusi ini adalah akuntansi zakat perusahaan.

Dasar kewajiban zakat perusahaan didukung oleh dalil-dalil umum dalam Al-Quran, seperti Surat Al-Baqarah ayat 267 dan Surat At-Taubah ayat 103, yang menegaskan kewajiban mengeluarkan zakat dari seluruh harta yang dimiliki. Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyarankan untuk tidak menggabungkan harta yang terpisah dan memisahkan harta yang digabungkan, untuk menghindari ketidakakuratan dalam mengeluarkan zakat. Pada dasarnya, kewajiban zakat perusahaan berkaitan dengan konsep syirkah (kemitraan) dan kerjasama bisnis dalam Islam, yang mendorong umat Islam untuk berinvestasi dalam berbagai bidang bisnis yang halal (Muhammad Arif Budiman & Firmansyah, 2021).

Kajian Teori

Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem dan proses yang digunakan untuk mencatat, mengukur, mengklasifikasikan, menginterpretasi, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan tentang suatu entitas atau organisasi (Ardiansyah, 2022). Tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan suatu entitas kepada para pengguna informasi, seperti pemilik, manajemen, investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Elemen-elemen utama dalam akuntansi meliputi: Pencatatan melibatkan pengumpulan dan dokumentasi informasi keuangan yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Ini mencakup pencatatan detail mengenai pemasukan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas. Setelah transaksi dicatat, aspek kuantitatif dari transaksi tersebut diukur dalam satuan mata uang. Pengukuran ini mencakup penentuan nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya (Carnegie, 2022).

Informasi keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu untuk mengorganisasi data dan memungkinkan analisis yang lebih mudah. Klasifikasi melibatkan pengelompokan transaksi dan informasi ke dalam akun-akun yang sesuai. Informasi keuangan yang telah dicatat dan diukur kemudian diinterpretasikan dan dianalisis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang kinerja keuangan entitas. Analisis ini membantu para pengguna informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Informasi keuangan yang relevan diolah dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan umumnya terdiri dari laporan laba rugi (pendapatan dan biaya), neraca (posisi keuangan), dan laporan arus kas (arus masuk dan keluar uang) (Fullana & Ruiz, 2021).

Akuntansi juga menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Informasi yang disajikan harus akurat, jujur, dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Akuntansi beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan. Di banyak negara, terdapat standar akuntansi yang disusun oleh badan-badan profesional atau pemerintah, seperti International Financial Reporting Standards (IFRS) yang digunakan secara internasional. Secara keseluruhan, akuntansi membantu menciptakan transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan suatu entitas, baik dalam skala individu, perusahaan, maupun pemerintahan (Hashed & Almaqtari, 2021).

Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang berhak menerima. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib

hukumnya bagi ummat muslim. Zakat berasal dari kata Arab yang berarti "pertumbuhan" atau "peningkatan". Dalam konteks agama Islam, zakat merujuk pada kewajiban memberikan sebagian dari harta kekayaan seseorang kepada mereka yang membutuhkan. Zakat dikenakan pada beberapa jenis harta tertentu, seperti harta simpanan, emas, perak, hasil panen, ternak, dan bisnis. Ada aturan khusus yang mengatur berapa jumlah yang harus dikeluarkan berdasarkan jenis harta dan besaran kekayaan yang dimiliki. Zakat harus dibayarkan secara tahunan, biasanya sekitar 2,5% dari harta yang memenuhi syarat. Pembayaran zakat dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, dan banyak Muslim memilih bulan Ramadan sebagai waktu yang paling sesuai (Bin-Nashwan et al., 2021).

Akuntansi Zakat Perniagaan

Akuntansi zakat perniagaan menggambarkan rangkaian langkah pencatatan, pengukuran, pelaporan, serta pengawasan terkait zakat yang terkait dengan entitas atau individu yang mengoperasikan usaha atau bisnis. Hal ini melibatkan pengaturan dana zakat yang dihasilkan dari hasil bisnis, dengan tujuan memenuhi kewajiban zakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, akuntansi zakat perniagaan adalah cara untuk mengelola dan menginformasikan zakat yang timbul dari profit bisnis. Pada intinya, akuntansi zakat perniagaan meliputi pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip agama Islam dan kemampuan dalam mengatur serta melaporkan transaksi terkait zakat secara akurat (Irfan & MUHYARSAH, 2018).

Pentingnya dasar yang jelas terutama diambil dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Al-Ijma' (konsensus ulama), dan Al-Qiyas (analogi). Prinsip yang sama berlaku dalam menyusun kerangka akuntansi zakat bisnis. Ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi pijakan kewajiban zakat adalah kutipan dari firman Allah SWT: "Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah zakat dari sebagian hasil usaha yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Al-Tabari mengartikan "hasil usaha" sebagai bisnis, dan terdapat beberapa catatan sejarah dari Mujahid yang mendukung pandangan ini. Konsep yang serupa juga diungkapkan oleh al-Jassas dan diperkuat oleh Yusuf al-Qaradawi. Pendekatan ini diperkuat oleh hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Samurah b. Jundub:b "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat atas barang yang disiapkan untuk dijual."

Meskipun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW terdapat dasar-dasar umum mengenai akuntansi zakat perniagaan, namun rupanya hal ini belum secara tegas dirinci. Karenanya, variasi dalam pembentukan peraturan akuntansi zakat bisnis sulit untuk dihindari.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan makna, interpretasi, serta fenomena yang terjadi dalam konteks alamiah. Pendekatan ini lebih berfokus pada pemahaman mendalam tentang aspek subjektif, kompleksitas, dan konteks sosial dari suatu masalah atau fenomena, daripada sekadar mengukur variabel-variabel secara kuantitatif (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif melibatkan serangkaian langkah yang mendalam dan fleksibel untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alamiah. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam penelitian kualitatif:

1. Menentukan topik atau masalah yang ingin Anda teliti. Pastikan topik tersebut memiliki potensi untuk dipahami secara mendalam melalui pendekatan kualitatif.
2. Membuat pertanyaan penelitian yang mendalam dan menggali makna. Pertanyaan ini harus membantu Anda memahami aspek-aspek tertentu dari fenomena yang ingin diteliti.
3. Menentukan desain penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Desain ini bisa berupa studi kasus, penelitian etnografi, fenomenologi, grounded theory, atau metode lain yang sesuai.
4. Pemilihan Partisipan: Identifikasi partisipan atau informan yang relevan untuk penelitian Anda. Partisipan dipilih berdasarkan pengetahuan mereka tentang fenomena yang diteliti.
5. Melakukan pengumpulan data yang sesuai, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis dokumen.
6. Melakukan analisis data adalah langkah yang kritis dalam penelitian kualitatif. Transkripsi wawancara, pengelompokan data, identifikasi tema-tema, dan mencari pola-pola serta makna adalah bagian dari proses analisis.

7. Menafsirkan temuan dengan menghubungkannya kembali ke pertanyaan penelitian dan teori yang relevan dan menarik kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Deskriptif Responden

Sebelum melakukan pembahasan mengenai data secara statistik harus terlebih dahulu memperhatikan data responden yang telah ditentukan sebagai sampel dalam penelitian ini atau yang menjadi responden adalah 60 orang. Berikut saya sajikan tabel penjelasan observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, umur atau usia dan pendidikan terakhir :

Tabel 1. Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Proporsi
1	laki-laki	35	61,22%
2	Perempuan	25	38,78%
	Jumlah	60	100%

Sumber: data diolah

Dari hasil data penelitian ini berdasarkan jenis kelamin pedagang pakaian muslim di beberapa pasar kota Medan dapat kita lihat dari tabel diatas jumlah sampel atau responden laki-laki ada 35 orang atau 61,22%, sedangkan jumlah perempuan ada 25 orang atau 38,78%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki – laki.

Umur responden Pedagang Pakaian Muslim di Kota Medan juga dapat terlihat pada penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 2. Deskriptif Responden Menurut Umur

No	Umur	Jumlah Responden	Proporsi
1	25 – 35 Tahun	20	33,33 %
2	> 35 Tahun	40	66,67 %
	Jumlah	60	100 %

Sumber: data diolah

Dari hasil responden penelitian ini berdasarkan umur Pedagang Pakaian Muslim di Pusat Pasar dan Pasar Ikan Lama. Dan dapat kita lihat dari tabel di atas dengan persentase pada usia 25-35 tahun berjumlah 20 orang atau 33,33 % dan > 35 tahun berjumlah 40 orang atau 66,67 %.

Tingkat pendidikan responden yang menjadi pedagang juga dapat terlihat pada penjelasan tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Deskriptif Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Proporsi
1	SLTP / MTS	7	11,67 %
2	SMA / SMK / MA	33	55 %
3	D3/S1 Sederajat	20	33,33 %
	Jumlah	60	100%

Sumber: data diolah

Dari hasil responden berdasarkan pendidikan pejabat Pedagang Pakaian Muslim di Kota Medan. Dari tabel di atas dengan persentase pada SLTP sederajat berjumlah 7 orang atau 11,67 %, SMA sederajat berjumlah 33 orang atau 55 %, D3 sederajat berjumlah 22 orang atau 33,33 %. Maka Pedagang Pakaian Muslim di Kota Medan mayoritas berpendidikan SMA sederajat.

Temuan Penelitian

Berdasarkan deskriptif hasil penelitian dalam sub bab ini peneliti menemukan atau dapat merangkumkan beberapa hasil observasi atau wawancara yang dilakukan secara langsung oleh beberapa

pedagang yang bersedia memberikan waktunya dalam pelaksanaan wawancara dan menjawab beberapa pertanyaan dari peneliti. Dalam penjabaran hasil temuan penelitian ini bahwa peneliti menjabarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama peneliti selalu memulai pertanyaan dengan pertanyaan mendasar yaitu pengertian zakat baru dilanjutkan dengan pertanyaan – pertanyaan yang menyangkut dengan penelitian dalam tesis ini.

Pengertian Zakat dan Hukum Zakat

Zakat dalam Islam merupakan salah satu cara seseorang atau pedagang untuk menyalurkan sebagian hartanya. Karena dalam Islam zakat memiliki hukumnya sendiri dimana setiap manusia atau kategori orang yang memiliki perekonomian yang baik di nyatakan wajib. Zakat perniagaan adalah zakat yang diwajibkan atas aset atau harta perniagaan. Aset perniagaan adalah istilah yang lahir daripada perkataan Arab iaitu *'urud al-tijarah* (Nomran & Haron, 2022).

Namun tidak banyak dalam hal ini para pedagang di Sumatera Utara terutama Kota Medan dan di khusus untuk pedagang muslim atau penganut Agama Islam yang tidak memahami akan hukum zakat itu adalah wajib. Seperti yang akan dibahas dalam tesis ini bahwa dikarenakan ketidakpahaman akan hukum zakat tersebut sehingga terjadi beberapa masalah atau fenomena yang penulis temui berdasarkan observasi dan wawancara langsung dengan pedagang yang ada di beberapa pasar di Kota Medan.

Fluktuasi dalam hal pembayaran zakat perniagaan

Para ulama fikih menyebut zakat perniagaan dengan istilah "Harta Benda Perdagangan" (Arudz al Tijarah), yang mencakup segala hal yang ditujukan untuk dijual, kecuali uang tunai dalam berbagai bentuknya. Ini mencakup berbagai jenis barang seperti peralatan, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, hewan, tanaman, tanah, rumah, serta barang-barang yang dapat berpindah atau tidak berpindah.

Fluktuasi dalam hal pembayaran zakat perniagaan mengacu pada variasi atau perubahan jumlah zakat yang harus dibayar oleh pemilik usaha atau bisnis dari waktu ke waktu. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan dan keuntungan bisnis. Fluktuasi dalam pendapatan dan laba bisnis akan langsung mempengaruhi jumlah zakat yang harus dibayar. Ketika bisnis mengalami peningkatan pendapatan dan laba, jumlah zakat yang harus dibayar akan lebih tinggi, dan sebaliknya. Jika biaya operasional bisnis mengalami perubahan signifikan, baik naik maupun turun, hal ini dapat mempengaruhi laba bersih dan, akibatnya, jumlah zakat yang harus dibayar (Harahap et al., 2021). Fluktuasi harga bahan baku, barang jadi, atau layanan yang terkait dengan bisnis dapat mempengaruhi harga jual produk atau layanan. Ini akan berdampak pada pendapatan dan laba bisnis, serta zakat yang harus dibayar.

Beberapa bisnis memiliki musim atau periode tertentu yang lebih sibuk atau lebih sepi. Ini dapat mempengaruhi pendapatan dan laba selama periode tertentu, yang pada gilirannya akan memengaruhi jumlah zakat. Jika bisnis mengalami perubahan dalam struktur, seperti ekspansi, diversifikasi, atau restrukturisasi, hal ini dapat berdampak pada pendapatan dan laba, yang juga memengaruhi zakat. Perubahan dalam aturan pajak atau regulasi bisnis dapat mempengaruhi beban pajak dan biaya yang harus dibayarkan. Ini dapat berdampak pada laba bersih dan, akibatnya, jumlah zakat. Dalam mengelola fluktuasi pembayaran zakat perniagaan, penting bagi pemilik bisnis untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana zakat dihitung dan kapan harus dibayar. Beberapa pemilik bisnis bahkan dapat mengalokasikan dana khusus untuk pembayaran zakat sebagai bagian dari rencana keuangan

Adapun cara perhitungannya yaitu:

$$\text{(Modal + Keuntungan + Piutang)} - \text{(Hutang + Kerugian)} \times 2,5 \%$$

Contoh :

Bapak Ridho, seorang penjual Baju Muslim, memiliki modal sebesar Rp 10.000.000,-. Setiap bulannya, ia meraih laba bersih sejumlah Rp 3.000.000,-. Usaha ini dimulainya pada bulan Januari 2019. Setelah beroperasi selama satu tahun, pada bulan yang sama, ia memiliki piutang yang dapat diuangkan senilai Rp 5.000.000,- dan juga memiliki kewajiban hutang yang harus ia lunasi sebesar Rp 3.000.000,-.

Jawaban :

Zakat perniagaan dianalogikan kepada zakat emas, nishabnya adalah 85gr emas, mencapai haul dan dengan tarif 2,5%

Aset atau modal yang dimiliki Rp 10.000.000,-

Keuntungan setiap bulan Rp 3.000.000,- x 12 = 36.000.000,-

Piutang sejumlah Rp 5.000.000,-

Hutang sejumlah Rp 3.000.000,-

Maka zakatnya $(\text{Modal} + \text{untung} + \text{piutang}) - (\text{hutang}) \times 2,5\%$

$(10.000.000 + 36.000.000 + 5.000.000) - (3.000.000,-) \times 2,5\% = \text{Rp } 1.200.000,-$

Jadi zakatnya adalah Rp 1.200.000

Berdasarkan dari contoh perhitungan diatas maka penulis melakukan observasi terkait fluktuasi yang terjadi. Dengan mengambil beberapa contoh pertanyaan atau wawancara yang dilakukan.

Penulis : Apakah dalam setiap tahunnya Bapak / Ibu membayar zakat perdagangan?"

Narasumber 1 : Tidak Pernah karena tidak tahu cara menghitung zakat perniagaan.

Narasumber 2 : Jarang jika pendapatan pertahun bagus maka saya membayar zakat.

Narasumber 3 : Terkadang karena tergantung pendapatan dan apakah hukumnya ?

Dari hasil contoh beberapa jawaban dari beberapa narasumber yang penulis temui dan wawancarai hampir rata – rata lebih condong kepada ketidakpahaman akan hukum zakat perniagaan tersebut dan ketidakpedulian masyarakat dengan hukum zakat perniagaan serta tergantungnya hasil dari pendapatan pedagang tersebut sehingga untuk tiap tahunnya kita tidak dapat mematokkan berapa tiap tahun para pedagang di Kota Medan harus membayar Zakat akan niaganya. Hal ini yang benar – benar harus diperhatikan oleh Badan Amil Zakat, dimana banyak pedagang yang tidak memahami sistem perhitungan untuk Zakat Perniagaan.

Masih kurangnya kesadaran pedagang muslim untuk membayar zakat

Zakat merupakan kewajiban yang diterapkan pada manusia dengan tujuan untuk membersihkan, baik itu membersihkan jiwa atau membersihkan harta. Zakat tidak hanya memiliki nilai sebagai bentuk ibadah, tetapi juga memiliki aspek ekonomi yang signifikan. Tidak memenuhi kewajiban membayar zakat bukan hanya menelantarkan perintah Allah SWT, tetapi juga dapat menghambat perputaran dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, membayar zakat dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkat. Dalam lingkungan masyarakat umum, zakat biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Meskipun zakat maal sering kali kurang dibahas, namun sebenarnya terdiri dari lima macam yang maknanya berkembang, seperti zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat pertanian, dan zakat rikaz. Salah satu aspek zakat perniagaan adalah zakat yang dibayar oleh individu yang terlibat dalam dunia perdagangan setelah memenuhi kriteria haul dan nisab. Berzakat memiliki manfaat yang signifikan dalam kehidupan individu. Saat berzakat, terdapat pelajaran yang dapat diambil. Manfaat ini berlaku baik untuk muzakki (yang membayar zakat) maupun mustahiq (yang menerima zakat).

Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zakat membantu membersihkan sifat kikir dan bakhil dari hati individu yang memberikannya.
2. Zakat juga berfungsi untuk mengatasi sifat kikir dan pelit dari pemilik harta.
3. Berzakat membantu mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, khususnya bagi mereka yang memiliki harta berlebih.
4. Mustahiq merasakan kepedulian dari orang lain, sehingga dapat menenangkan hati mereka.
5. Zakat melatih individu untuk berinfak dan memberi kepada yang membutuhkan.
6. Berzakat dapat meningkatkan kekayaan spiritual dan membersihkan diri dari dosa.
7. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta dari pemiliknya.

Landasan Hukum

Landasan hukum zakat perniagaan juga dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang memberikan panduan mengenai pembayaran zakat yang berkaitan dengan usaha atau bisnis. Meskipun istilah "zakat perniagaan" mungkin tidak secara langsung disebutkan dalam sumber-sumber tersebut, konsep zakat yang diterapkan pada harta perniagaan dapat diambil dari prinsip-prinsip zakat yang lebih umum. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran dan Hadis yang relevan:

Al-Quran:

Surah Al-Baqarah, Ayat 267-273: Ayat-ayat ini membahas tentang pemberian zakat atas hasil usaha perdagangan dan pertanian. Allah mengingatkan tentang pentingnya memberikan zakat dari harta yang diperoleh.

Hadis:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang memiliki harta perdagangan, maka hendaklah ia memberikan zakatnya dari harta perdagangannya itu." (Hadis riwayat Ahmad)

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang shiddiqin, dan para syuhada di akhirat." (Hadis riwayat Tirmidzi)

Meskipun ayat dan hadis di atas tidak secara spesifik menyebutkan "zakat perniagaan", namun mereka memberikan panduan mengenai bagaimana seorang pedagang atau pengusaha seharusnya memandang tanggung jawab zakat dalam konteks perniagaan. Landasan hukum ini menunjukkan bahwa pemilik usaha atau bisnis dalam agama Islam dianjurkan untuk mengeluarkan zakat dari harta perniagaan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip zakat yang telah ditetapkan.

Syarat Syarat Wajib Zakat terhadap Kekayaan Dagang

Syarat-syarat wajib zakat bagi kekayaan yang diperoleh dari perdagangan adalah:

a. Tindakan dan Niat Tindakan

Adalah perbuatan membeli dan menjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut (Yusuf Qardhawi, 2006). Kedua unsur ini harus ada, tidak cukup jika hanya salah satu, niat tanpa tindakan atau tindakan tanpa ada niat untuk berdagang. Begitu pula jika seseorang membeli barang dengan niat dipakai, kemudian dijual jika menguntungkan, tidaklah termasuk dalam syarat ini. Jumhur ulama fikih mengatakan hal tersebut sudah mengubah barang dari sifat barang dagang menjadi barang yang dipakai sendiri yang tidak berkembang (Yusuf Qardhawi, 2006). Jadi niat dan tindakan yang dilakukan menjadi syarat dikeluarkannya zakat terhadap kekayaan dagang ini. Harta tersebut murni untuk tujuan perdagangan dan murni untuk mendapatkan keuntungan.

b. Harta tersebut adalah milik penuh

c. Mencapai nisab.

Nisab yang digunakan adalah emas dan perak. Berapa nisabnya beberapa pendapat ulama. Menurut Yusuf Qardhawi nisabnya adalah senilai 85 gram emas (Yusuf Qardhawi, 2006). Kapan dihitungnya mencapai nisab dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama. Menurut Imam Malik dan Syafi'i nisab itu cukup dihitung diakhir tahun saja. Menurut Tsauri, Ahmad, Abu Ubaid, Ibnu Mundzir nisab harus diperiksa setiap waktu, bila tidak mencukupi maka tempo dagang batal. Menurut Imam Abu Hanifah perhitungan nisab dilakukan di awal dan akhir tahun (Yusuf Qardhawi, 2006).

d. Harta tersebut telah dikelolal selama 1 tahun penuh (berkembang).

e. Lebih dari kebutuhan pokok.

f. Bebas dari hutang. Jika ada perubahan niat maka tidak wajib zakat pada saat itu karena terputusnya hitungan haul, namun jika diniatkan untuk perdagangan kembali maka hitungan haul dimulai lagi, dengan syarat perubahan niat tidak digunakan untuk menghindari zakat, jika diniatkan untuk menghindari zakat maka haulnya tidak terputus.

Tata Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan

Kekayaan yang diinvestasikan seorang pedagang tidak akan terlepas dari salah satu tiga bentuk:

a. Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual;

b. Atau dalam bentuk uang yang secara konkrit berada dalam tangannya atau berada dalam kekuasaannya seperti uang yang berada dalam rekening bank;

c. Atau dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi - relasinya dan lain-lain. Piutang itu dalam kenyataannya ada yang bisa diharapkan kembali dan ada yang tidak bisa diharapkan kembali. (Yusuf Qardhawi, 2006).

Berdasarkan dari paparan data diatas penulis melakukan observasi ke beberapa pedagang dan hasilnya tingkat kesadaran pedagang baju muslim di medan berkisar 38% yang benar – benar paham

akan hukum dan syarat namun sisanya 62 % belum benar – benar memahami hukum dan syarat zakat perniagaan.

Pedagang muslim mengalami kesulitan dalam menghitung zakat perniagaan

Harta yang digunakan dalam perdagangan mencakup barang dagangan, aset yang terakumulasi setelah berlangsungnya aktivitas perdagangan, serta piutang dagang, yang kemudian diurangkan dengan utang. Namun, kurangnya edukasi mengenai sistem dan perhitungan zakat dalam Islam telah menyebabkan kesulitan dalam menghitung zakat pada bisnis perdagangan. Utang, sebagai salah satu komponen yang terhitung dalam perhitungan zakat perdagangan, menjadi poin penting yang terhitung.

Menurut beberapa tokoh seperti Edi, Suradi, Miswani, Amirul, Mala, Junian, Afrizal, Idil, Karim, Damhuri, Herlianda, Muryati, Gayu, dan Mizi, utang dalam perhitungan zakat perdagangan tidak dihitung. Mereka memiliki berbagai alasan yang serupa atau berbeda terkait hal ini. Ada yang berpendapat bahwa utang tidak dihitung karena dianggap terpisah dari pendapatan dan akan mengakibatkan ketidakmampuan membayar zakat setiap tahun akibat jumlah utang yang banyak. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa utang tidak dihitung karena kurangnya pemahaman mengenai hal tersebut.

Namun, ada juga kelompok seperti Erma, Daslin, Elmayanti, Pundra, Yatnawati, Sampit, Safryda, Armen, Mulyadi, Ujang, dan lainnya yang menghitung utang dalam perhitungan zakat perdagangan ketika mereka melakukan perhitungan. Mereka percaya bahwa utang juga merupakan bagian dari keseluruhan modal dan pengeluaran dari usaha mereka.

Dalam wawancara yang dilakukan, pedagang yang menghitung utang dalam perhitungan zakat perdagangan sekitar 58%, sementara 25 orang lainnya tidak memasukkan utang dalam perhitungan zakat. Para pedagang yang menghitung utang dalam perhitungan zakat menjelaskan bahwa pencatatan awalnya bertujuan untuk mempermudah menghitung penjualan dan keuntungan, dan sekaligus mempermudah dalam membayar zakat perdagangan, karena semua data penjualan dan keuntungan tercatat.

Namun, terdapat kebingungan dalam perhitungan zakat perdagangan karena masih terbatasnya edukasi yang diberikan oleh BAZNAS kepada para pedagang, terutama kepada pedagang pakaian Muslim di beberapa pasar. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan rendahnya pengetahuan zakat para pengusaha kecil. Keterbatasan minat mereka dalam mengikuti pengajian dan diskusi tentang zakat perniagaan, ditambah dengan kurangnya sosialisasi dari Badan Amil Zakat, telah berkontribusi pada rendahnya pengetahuan zakat dan kesulitan dalam menghitung zakat perniagaan di kalangan pengusaha kecil..

Pembahasan

Berdasarkan sub bab mengenai temuan dalam penelitian disini dapat dijabarkan ada empat (4) point yang telah ditemukan atau akar permasalahan terkaitaaa dalam zakat perniagaan.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar zakat perniagaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kota Medan mengalami ketidakpahaman atau keterbatasan dalam menjalankan kewajiban pembayaran zakat. Kewajiban zakat selain berfungsi sebagai kewajiban ibadah juga memungkinkan pedagang untuk membersihkan sebagian dari hartanya, seperti yang dikemukakan (Ma'wa & Surohman, 2021) yang menjelaskan bahwa zakat perniagaan mencakup hasil dari berbagai jenis usaha seperti pembuatan, pertambangan, perikanan, dan jasa, yang dilakukan dalam bentuk berjualan, membeli dan menjual, atau menyewakan, baik secara individu atau dalam bentuk kemitraan dengan sesama muslim atau non-muslim, termasuk berbagai bentuk perusahaan, koperasi, bisnis saham, dan sejenisnya.

Namun, menurut Sayyid Sabiq (2008:85), dalam kitab Al-Manar, para ulama menyatakan kewajiban zakat pada barang dagangan, meskipun tidak ada penjelasan yang tegas dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah tentang hal ini. Dalam tahap wawancara, peneliti menemukan bahwa banyak responden yang mengakui bahwa meskipun mereka membayar zakat fitrah, mereka tidak membayar

zakat perniagaan. Namun, penting untuk diingat bahwa zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim selama bulan suci Ramadan, sedangkan zakat perniagaan berkaitan dengan pengusaha yang beroperasi dalam perdagangan dan telah memenuhi syarat nisab. Perbedaan ini menggambarkan bahwa pemahaman atau kesadaran terkait zakat perniagaan memainkan peran penting dalam menentukan apakah pedagang akan membayar atau tidak membayar zakat perniagaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi dan pemahaman yang kurang terkait dengan zakat perniagaan berdampak pada kepatuhan para pedagang dalam melaksanakan kewajiban zakat. Dalam hal ini, pemahaman yang tepat tentang zakat perniagaan berpotensi meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan kewajiban zakat di kalangan pedagang.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara perhitungan zakat perniagaan

Zakat atas barang dagangan perniagaan adalah kewajiban untuk memberikan sebagian dari hasil harta perniagaan yang berasal dari berbagai aktivitas seperti produksi, pertambangan, perikanan, pengiriman, pertanian, dan jasa lainnya, dengan tujuan untuk diperdagangkan. Hal ini termasuk dalam berbagai bentuk usaha seperti perniagaan individu, kemitraan antara individu muslim atau non-muslim, berbagai jenis perusahaan, koperasi, bisnis saham, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Allah SWT, semua hasil usaha yang baik diwajibkan zakat (Hasby Ash-Shiddieqy, 1997: 85; Mujaini Tarimin, 2005: 51), sebagaimana dinyatakan dalam Al-An'ām, 6:141, bahwa berbagai jenis tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan dari usaha wajib dikenakan zakat pada saat panen atau pemanenan.

Namun, dalam Kitab al-Amwal, disebutkan bahwa zakat pada barang dagangan perniagaan harus dikenakan pada modal kerja usaha, bukan hanya pada barang dagangan itu sendiri. Maimun b. Mahran melaporkan langkah-langkah dalam perhitungan zakat perniagaan, yaitu menghitung uang tunai yang dimiliki, nilai barang dagangan perniagaan, dan menghitung hutang yang dapat dijelaskan serta hutang yang perlu dijelaskan. Dari jumlah tersebut, zakat dapat dihitung dan dibayar.

Pentingnya langkah-langkah dalam mengambil keputusan dalam perhitungan zakat perniagaan mencerminkan adanya aturan dan prinsip tersendiri dalam pembayaran zakat perniagaan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang pakaian Muslim di Kota Medan memiliki persepsi yang keliru dengan menganggap perhitungan zakat perniagaan sama dengan zakat fitrah. Padahal, pada zakat perniagaan, juga mempertimbangkan modal kerja usaha, yang dikenakan pada tingkat 2,5% dari sisa yang dikenal sebagai modal kerja perusahaan (Yusuf al-Qaraḍāwī, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang benar mengenai zakat perniagaan memainkan peran penting dalam perhitungannya, dan adanya perbedaan antara zakat perniagaan dan zakat fitrah dalam hal komponen yang dikenakan zakat.

Melalui pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa rata-rata pendapatan para pedagang pakaian Muslim berkisar antara Rp 4.000.000 hingga Rp 8.000.000 per bulan. Jika dilihat dari segi nominal, pendapatan yang mereka peroleh seharusnya memenuhi syarat untuk membayar zakat, yang dikenal sebagai zakat perniagaan. Namun, dalam kenyataannya, mereka tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat perniagaan atas usaha mereka, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang zakat perniagaan. Fakta ini diperkuat oleh temuan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 60 pedagang pakaian Muslim.

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan para pedagang pakaian Muslim di Kota Medan tentang kewajiban membayar zakat perniagaan masih rendah. Meskipun pendapatan mereka memenuhi syarat untuk membayar zakat perniagaan, namun sebagian besar dari mereka belum menyadari atau memahami sepenuhnya tentang pentingnya membayar zakat perniagaan sesuai dengan ajaran agama. Kesadaran yang rendah ini menyebabkan mereka tidak melaksanakan kewajiban zakat perniagaan yang seharusnya dikeluarkan dari hasil usaha mereka.

Jumlah zakat = nilai barang perniagaan + uang tunai + akaun belum diterima - akaun belum bayar x 2.5 peratus

Bagi Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) (1996) telah memperkenalkan dua kaedah dalam akuntansi zakat perniagaan. Kaedah pertama dikenali sebagai kaedah dana pelaburan bersih dan kaedah kedua dikenali sebagai kaedah aset bersih. Perkiraan kaedah dana pelaburan bersih adalah seperti berikut:

Kaedah Dana Pelaburan Bersih = modal yang dibayar + lebihan + peruntukan yang tidak ditolak daripada aset + keuntungan yang diperoleh + pendapatan bersih + liabiliti yang tidak perlu dibayar pada akhir tahun perjanjian pinjaman - (nilai aset tetap +

pelaburan yang tidak perlu kepada pertukaran seperti ladang untuk disewa + kerugian terkumpul).

Adapula perhitungan lainnya

Kaedah Aset Semasa Bersih = aset – liabiliti +/- pelarasan

Untuk yang lebih biasa digunakan dengan cara perhitungan

(Modal+Keuntungan+Piutang) – (Hutang+Kerugian) x 2,5%

Ketika merujuk pada ketentuan mengenai akuntansi zakat perusahaan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terdapat kekurangan dalam panduan yang tersedia. Oleh karena itu, bagian ini bergantung pada pedoman utama yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari muzakki atau perusahaan yang membayar zakat di Kota Medan terkait dengan komponen-komponen aset lancar yang diwajibkan untuk dikenakan zakat. Analisis hasil penelitian ini diambil dari respons yang diperoleh melalui penyebaran pertanyaan kepada responden di delapan pasar di Kota Medan.

Seperti yang dijelaskan oleh Maimun b. Mahran dalam Kitab al-Amwal, langkah-langkah dalam mengeluarkan zakat perniagaan dijelaskan sebagai berikut: "Ketika tiba waktu untuk membayar zakat, tentukanlah berapa jumlah uang tunai yang Anda miliki, hitunglah nilai barang dagangan yang Anda memiliki, kemudian estimasikan total nilai barang tersebut dalam bentuk uang tunai. Setelah itu, perhitungkan hutang yang telah jelas jumlahnya (dan disetujui untuk dibayar), dan kurangkan hutang yang tidak perlu dihitung. Selanjutnya, bayarlah zakat dari sisa yang ada" (Abu Ubaid, 199: 362).

Dengan kata lain, langkah-langkah ini menguraikan bagaimana perhitungan zakat perniagaan seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Kitab al-Amwal. Keterbatasan panduan resmi dari BAZNAS atau MUI telah mendorong peneliti untuk mengandalkan pedoman utama ini dan mengumpulkan pandangan dari para pembayar zakat di medan untuk mengkaji komponen aset lancar yang dikenakan zakat.

Setelah di berikan penjelasan oleh peneliti ketika proses wawancara pada pedagang, maka para pedagang sudah mulai paham bagaimana cara perhitungan zakat perniagaan yang jelas memiliki perbedaan dengan zakat fitrah. Hal ini banyak terkad dengan pedagang – pedagang kecil. Karena untuk pedagang besar sendiri yang bisa kita bilang untuk penghasilan bisa melebihi puluhan juta mereka sudah paham bagaimana cara perhitungan zakat perniagaan karena pihak BAZANAS langsung yang memberikan sosialisasi terhadap para pedagang besar.

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa saat ini lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa terkait zakat perusahaan beserta proses perhitungannya. Meskipun demikian, banyak pakar dalam bidang akuntansi memberikan pandangan yang sejalan dengan hal ini. Salah satu pandangan yang sering disuarakan adalah sebagai berikut: "Dalam pandangan saya, prinsip zakat yang berbasis pada keuntungan lebih adil. Ini dikarenakan setiap perusahaan didirikan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Tidak ada perusahaan yang niatnya merugi. Keuntungan yang didapat oleh perusahaan adalah hasil dari usaha yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak adil jika ada perusahaan yang mengalami kerugian namun tetap harus membayar zakat. Keuntungan ini diperoleh melalui pengembangan semua aset atau sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Hal yang paling penting adalah keuntungan tersebut tidak dicampur dengan hal-hal yang haram atau tidak sah, seperti penghasilan dan beban yang tidak halal, harus dipisahkan untuk menghitung keuntungan. Namun, zakat yang dikeluarkan tentu tidak akan merugikan bisnis, melainkan justru dapat memperbaiki kondisi usaha tersebut."

Kurangnya pengetahuan mereka tentang cara penyaluran zakat perniagaan

Membayar zakat adalah salah satu pilar fundamental dalam agama Islam. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah, Rasulullah telah menyatakan, "Dasar-dasar Islam dibangun atas lima prinsip, yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan salat, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu" (H.R. Muslim). Dalam konteks ini, setelah para pedagang memahami cara menghitung zakat perniagaan, muncul pertanyaan dari narasumber tentang kemana seharusnya zakat yang telah dihitung tersebut diserahkan. Peneliti menjelaskan bahwa zakat tersebut dapat diserahkan kepada BAZNAS Pemko Medan.

Kepercayaan juga memiliki keterkaitan yang sangat penting dengan muzakki (pemberi zakat) dalam membayar zakat perniagaan kepada lembaga zakat. Hal ini karena kepercayaan akan menentukan apakah para muzakki yakin bahwa zakat perniagaan seharusnya dikeluarkan berdasarkan peraturan yang

telah ditetapkan. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga zakat juga penting, karena lembaga tersebut bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat dengan baik dan memanfaatkannya secara efektif untuk mengurangi kemiskinan serta membantu mustahik zakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Fenomena ini menjadi fokus diskusi oleh peneliti karena adanya pertanyaan mengenai kepastian dalam penyaluran zakat dari muzakki. Oleh karena itu, kepercayaan muzakki terhadap lembaga amal zakat sangatlah signifikan. Ini akan menciptakan rasa aman bagi muzakki, yang pada gilirannya mendorong motivasi muzakki untuk percaya bahwa dana zakat yang mereka serahkan ke lembaga amal zakat akan dikelola dengan aman (Rouf, 2014). Sayangnya, seringkali tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat masih rendah, sehingga mengakibatkan kurangnya aliran dana ke lembaga zakat. Ini berdampak pada kemampuan lembaga zakat untuk memberikan bantuan maksimal kepada mustahik zakat. Karena itu, pengelolaan zakat oleh lembaga amal zakat harus dilakukan dengan profesional, amanah, dan transparan untuk membangkitkan semangat dan kepercayaan muzakki, terutama dalam pembayaran zakat perniagaan.

Dengan demikian, penting bagi lembaga zakat untuk membangun rasa kepercayaan muzakki dalam melaksanakan kewajiban ibadah mereka, yang melibatkan memberikan harta mereka untuk kesejahteraan komunitas pedagang tersebut.

Kurangnya sosialisasi tentang zakat perniagaan di kalangan pengusaha atau pedagang pakaian Muslim di Kota Medan.

Pada beberapa sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada kurang pemahaman dari kalangan masyarakat, khususnya para muzakki yang tergolong sebagai pedagang, terkait dengan aspek hukum Islam yang mengatur tentang zakat perniagaan. Perbedaan antara zakat maal dan zakat perniagaan, serta zakat fitrah dan zakat perniagaan, juga kurang dipahami. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya penyebaran informasi yang diberikan oleh lembaga zakat, yang sering disebut BAZNAS. Beberapa pedagang bahkan belum pernah membayar zakat perniagaan atas usaha yang mereka jalankan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki usaha atau bisnis, tentang makna sebenarnya dari zakat perniagaan dan bagaimana cara menghitung dan membayarnya. Para pengusaha pakaian, contohnya, sering tidak mengetahui kapan mereka diwajibkan untuk membayar zakat perniagaan, berapa besarnya kadar zakat yang harus diserahkan, dan apa yang disyaratkan sebagai nisab.

Umumnya, pemahaman mereka hanya terbatas pada konsep zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan atas harta yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya ketika telah mencapai ambang batas tertentu (nisab). Di sisi lain, zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas usaha yang dimiliki oleh seseorang. Sayangnya, ada kebingungan di antara mereka, menganggap zakat mal sebagai zakat perniagaan, padahal keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Kurangnya pengetahuan tentang zakat perniagaan ini menjelaskan mengapa banyak dari mereka belum pernah membayar zakat perniagaan atas usaha yang mereka jalankan. "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi ini untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan menutup mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S.2 : 267).

Dalam kenyataannya, terdapat berbagai teori atau hadis yang menjelaskan pentingnya bagi para pedagang untuk membayar zakat perniagaan. Ibnu Hazm mencatat bahwa Abdurahman bin Abdul Qari' pernah menangani baitul mal di masa kepemimpinan Umar bin Khathtab. Juga terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa para pedagang diwajibkan membayar zakat perniagaan. Mayoritas ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan ulama yang hidup sesudahnya, mewajibkan zakat atas barang perniagaan. Tidak hanya itu, tetapi juga banyak definisi zakat yang berfokus pada prinsip yang sama, yakni memberikan sebagian dari harta yang telah mencapai nisab kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu menurut hukum Islam. Namun, rendahnya pengetahuan mengenai zakat perniagaan di kalangan pedagang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai hal ini. Lembaga pengelola zakat, seperti Baitul Mal atau BAZNAS, belum melaksanakan sosialisasi yang memadai tentang zakat perniagaan, baik melalui seminar maupun workshop. Sosialisasi ini dapat berupa pertukaran informasi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat, khususnya para

pedagang yang memiliki usaha atau bisnis, sehingga pemahaman mereka tentang zakat dapat berkembang.

Kurangnya sosialisasi ini berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat perniagaan, seperti perhitungannya dan batas nisabnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak pedagang pakaian Muslim di Kota Medan bahkan belum memahami konsep zakat perniagaan, hanya mengenal zakat mal dan zakat fitrah yang mereka keluarkan saat bulan Ramadan. Zakat perniagaan, yang juga dikenal sebagai zakat tijarah dalam Islam, adalah zakat yang dikenakan atas kepemilikan harta yang digunakan dalam perdagangan. Zakat ini wajib dikeluarkan bagi individu atau kelompok yang menjalankan usaha baik secara pribadi maupun melalui badan usaha seperti CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Bagi badan usaha yang bersifat serikat atau kerjasama, zakat harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada anggota, dengan catatan semua anggota adalah Muslim. Kendati demikian, zakat perniagaan hanya dikeluarkan dari anggota yang beragama Islam jika terdapat anggota non-Muslim dalam kelompok tersebut. Zakat perniagaan diterapkan ketika seseorang memenuhi dua kriteria: mencapai nishab (senilai 85 gram emas) dan zakatnya sebesar 2,5% dari harta. Zakat ini dapat dikeluarkan dalam bentuk uang maupun barang. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya pedagang, tentang zakat perniagaan, penting bagi lembaga pengelola zakat untuk melakukan sosialisasi secara aktif dan menyeluruh. Sosialisasi yang lebih baik akan membantu para pedagang memahami, menghitung, dan membayar zakat perniagaan dengan benar, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban keagamaan ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, tingkat pengamalan dan faktor - faktor tinggi rendahnya pengetahuan dan pengamalan zakat perniagaan dikalangan pengusaha kecil dan besar di Kota Medan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tingkat pengetahuan pengusaha kecil tentang zakat harta perdagangan masih minim atau rendah. pengetahuan zakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat sehingga otomatis meninggikan derajatnya baik dihadapan Allah maupun dihadapan manusia lainnya.
- b. Pengusaha kecil yang rutin mengamalkan zakat dilandasi dengan pengetahuan yang baik tentang zakat harta perdagangan.
- c. Pengusaha kecil yang sering membaca tentang zakat baik dari buku maupun media sosial mempunyai pengetahuan dan pengamalan yang baik tentang zakat harta perdagangan.
- d. Pengusaha kecil yang sering mengikuti pengajian, mengikuti diskusi zakat dan mendapatkan sosialisasi zakat dari Badan Amil Zakat akan mempunyai pengetahuan yang baik tentang zakat harta perdagangan.
- e. Pengusaha kecil yang sering mengikuti pengajian, mengikuti diskusi zakat dan mendapatkan sosialisasi zakat dari Badan Amil Zakat dapat mendorong pengusaha untuk mengamalkan zakat.
- f. Berdasarkan tinjauan atas prinsip-prinsip hukum Islam serta analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa perhitungan zakat perniagaan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Tradisional Modern Kota Medan sebanyak 98% tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Dari jumlah tersebut, 23% pedagang tidak memperhitungkan utang, piutang, dan modal dalam perhitungan zakat mereka, 33% tidak memperhitungkan piutang, dan 42% tidak memperhitungkan modal. Hanya 2% dari pedagang yang mengikuti panduan hukum Islam dengan melakukan perhitungan yang mencakup keuntungan, piutang, modal, dan utang..
- g. Dapat disimpulkan juga ada faktor tambahan lain yang membuat para pedagang tidak membayarkan zakat perniagaannya. Hal ini didasari oleh rasa kepercayaan masyarakat terkait satu badan zakat atau lembaga zakat terkait transparansinya penyaluran zakat tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- h. Berdasarkan hasil dari temuan penelitian ini bahwa adanya ketidakmerataan akan sebuah informasi walaupun sudah ada beberapa teori yang menyatakan kewajiban dalam pembayaran Zakat Perniagaan tersebut. Sehingga pada akhirnya para pedagang mulai memahami setelah adanya penelitian terkait zakat perniagaan yang dilakukan peneliti secara langsung kepada para pedagang pakaian Muslim di Kota Medan

Referensi

- Ag Omar, P. M. F. F., Muchlis Gazali, H., Samsulbahri, M. N., Abd Razak, N. I., & Ishak, N. (2021). Establishing zakat on oil and gas in Malaysia: a new insight. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3). <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2020-0089>
- Ardiansyah, M. (2022). ACCOUNTING CONSERVATISM IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE ACCOUNTING THEORY: A STUDY OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA. *Asian Economic and Financial Review*, 12(6). <https://doi.org/10.55493/5002.v12i6.4500>
- Arifin, N., & Anwar, A. Z. (2021). The improvement model of microenterprises of post-disaster through the empowerment of productive zakat. *Journal of Governance and Regulation*, 10(4). <https://doi.org/10.22495/JGRV10I4ART14>
- Atieq, A. M. Q., & Alam, W. N. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Cirebon. *Journal Actual Organization Of Economy*, 03(25).
- Bin-Nashwan, S. A., Abdul-Jabbar, H., & Aziz, S. A. (2021). Does trust in zakat institutions enhance entrepreneurs' zakat compliance? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5). <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0282>
- Carnegie, G. D. (2022). Accounting 101: redefining accounting for tomorrow. *Accounting Education*, 31(6). <https://doi.org/10.1080/09639284.2021.2014915>
- Eliana, Novia Astuti, I., Nurhayati, & Liska. (2022). Standar Akuntansi Zakat, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Dan Pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Fullana, O., & Ruiz, J. (2021). Accounting information systems in the blockchain era. *International Journal of Intellectual Property Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1504/ijipm.2021.113357>
- Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2). <https://doi.org/10.31605/jepa.v1i2.297>
- Harahap, A. H., Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2021). Analisis Laba terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2). <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5017>
- Hashed, A. A., & Almaqtari, F. A. (2021). The impact of corporate governance mechanisms and ifrs on earning management in Saudi Arabia. *Accounting*, 7(1). <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.9.015>
- Irfan, I., & MUHYARSAH, M. (2018). PENGEMBANGAN MODEL AKUNTANSI ZAKAT PERNIAGAAN. *Kumpulan Penelitian Dan ...*
- Kasri, R. A., & Yuniar, A. M. (2021). Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3). <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258>
- Ma'wa, M. A. F., & Surohman, A. (2021). Strategi Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Di Pw Nu Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta Tahun 2019. *Jurnal MD*, 7(2).
- Muhammad Arif Budiman, & Firmansyah, A. (2021). Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(2). <https://doi.org/10.54957/jolas.v1i2.100>
- Muzakir, K. (2022). Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1). <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.879>
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2022). Validity of zakat ratios as Islamic performance indicators in Islamic banking: a congeneric model and confirmatory factor analysis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1). <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2018-0088>
- Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management: The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2). <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097>
- Rosele, M. I., Muneem, A., Rahman, N. N. B. A., & Ali, A. K. (2022). The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(1). <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V17I1.5365>
- Siswanto, D., Nurzaman, M. S., Nurhayati, S., Munandar, A., Ismail, A. G., & Mohamad, N. (2022). Factors Determining Zakat Rebate Preferences in Malaysia: Zakat as Tax Deduction. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(2). <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0039>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Kombinasi*. CV Alfabeta.

Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>